

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK TERKAIT DENGAN FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK (STUDI KASUS PSI)

Annisa Thamiana

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Andina Elok Puri Maharani

Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

This study analyzes and examines the implementation of political education as a form of implementation of the functions of political parties to create political participation for the community as a form of people sovereignty in Indonesia as a democratic country. This research is a descriptive empirical legal research to find out the implementation of political education by PSI in Kebumen Regency. This study uses primary data in the form of interviews and secondary data consisting of primary and secondary legal materials. This research shows that Indonesia as a rule of law has formed a regulation on political parties, in which political parties are one of the parties participating in the implementation of a democratic state that is manifested in general elections, so as to realize the sovereignty of the people in Indonesia in organizing general elections, there must be political participation from the community which is done by political parties in carrying out the functions of political parties through good political education.

Keywords: *People Sovereignty, Democratic State, Political Parties and Political Education.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dan mengkaji tentang pelaksanaan pendidikan politik sebagai bentuk implementasi dari fungsi partai politik untuk menciptakan partisipasi politik bagi masyarakat sebagai wujud dari kedaulatan rakyat di Negara Indonesia sebagai negara demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat dekriptif untuk mengetahui implementasi pendidikan politik oleh Partai Solidaritas Indonesia di Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan data-data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum telah membentuk pengaturan tentang partai politik, yang mana partai politik merupakan salah satu pihak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan negara demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum, sehingga untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di Indonesia dalam penyelenggaraan pemilihan umum, maka

harus ada partisipasi politik dari masyarakat yang mana hal ini dilakukan oleh partai politik dalam menjalankan fungsi partai politik yaitu melalui pendidikan politik yang baik.

Kata kunci: Kedaulatan Rakyat, Negara Demokrasi, Partai Politik dan Pendidikan Politik.

A. PENDAHULUAN

Isu hukum dalam penulisan ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terkait dengan fungsi pendidikan politik oleh PSI. Fokus tulisan ini *pertama* mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terkait dengan pelaksanaan fungsi pendidikan politik oleh PSI. *Kedua*, menganalisis hambatan yang dialami PSI dalam menjalankan fungsi pendidikan politik.

Indonesia merupakan negara demokrasi berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini menjelaskan bahwa kedaulatan di Negara Indonesia berada ditangan rakyat sepenuhnya. Sehingga rakyat memiliki kekuasaan yang dapat diserahkan kepada negara untuk menjalankan fungsinya.

Demokrasi menurut Hans Kelsen yaitu pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, dimana kekuasaan negaranya dijalankan oleh wakil rakyat yang terpilih, sehingga segala kehendak dan kepentingan rakyat akan diperhatikan didalam menjalankan kekuasaan negara (A.Ubaedillah dan Abdul Rozak. 2006: 131). Perwujudan dari kekuasaan rakyat yang diwakilkan oleh wakil rakyat diimplementasikan dengan adanya pesta demokrasi atau pemilihan umum. Demokrasi tidak akan pernah hidup jika tidak adanya politik dalam suatu negara. Partai politik merupakan tempat bagi masyarakat untuk mengontrol pemerintah supaya tidak sewenang-wenang dalam menjalankan roda pemerintahan.

Indonesia telah membentuk pengaturan tentang partai politik yaitu dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Salah satu hal yang diatur dalam

Undang-Undang Partai Politik yaitu tentang fungsi pendidikan politik untuk menciptakan rakyat cerdas dalam melaksanakan partisipasi politik. Pelaksanaan pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemilihan Legislatif tahun 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 tak terkecuali daerah Kabupaten Kebumen. Peserta dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kebumen adalah 15 Partai Politik. Putusan akhir Hasil pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Kebumen terdapat 4 (empat) partai politik yang memperoleh kursi DPRD terbanyak, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebanyak 12 Kursi (<https://dprd-kebumenkab.go.id/2019/07/22/calon-anggota-dprd-kebumen-terpilih-ditetapkan-kpu-pdip-raih-kursi-terbanyak/>, diakses pada 3 Oktober 2019 Pukul 19.00 WIB). Partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kebumen salah satunya yaitu PSI yang merupakan partai baru untuk pertama kali sebagai peserta dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kebumen. Akan tetapi keikutsertaannya dalam pemilihan legislatif 2019 belum mendapatkan hasil yang diinginkan, karena belum dapat menduduki kursi di parlemen.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik merumuskan bahwa salah satu tujuan khusus partai politik yaitu meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Hal tersebut dapat terwujud dengan melakukan pendidikan politik secara aktif kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi memilih. Apabila pendidikan politik dilaksanakan secara aktif dan masyarakat sadar akan hal tersebut, maka masyarakat akan menggunakan hak pilihnya dengan baik, maka para calon anggota legislatif dari partai politik dapat memperoleh suara banyak sehingga dapat mendapatkan kursi di parlemen. Sehingga pendidikan politik dapat meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya memberikan suara atau menggunakan hak pilih. Selain itu pendidikan politik yang baik akan menciptakan kader yang berkualitas untuk dipilih rakyat.

Berdasarkan latar belakang yang tercantum diatas, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian serta penulisan tentang implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2008 tentang Partai Politik terkait dengan Fungsi Pendidikan Politik PSI, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan politik dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terkait dengan Fungsi Pendidikan Politik (Studi Kasus PSI)”**.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penulis mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terkait dengan pendidikan politik yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penulis memberikan data tentang implementasi pendidikan politik dan hambatan pendidikan politik dari partai politik. Partisipan penelitian ini adalah Bapak Ahmad Faozi selaku Lo atau Humas Partai Solidaritas Indonesia Cabang Kabupaten Kebumen. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Penulis mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terkait dengan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Solidaritas Indonesia.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kediaman Bapak Ahmad Faozi di Desa Surotrunan, Rt 03/04 Alian, Kebumen. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan sekunder yang dihasilkan dari teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan analisis kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tulisan atau lisan, dan juga perilaku yang nyata tentang pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik tersebut.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pendidikan Politik Partai Solidaritas Indonesia

Pendidikan politik merupakan implementasi dari teori kedaulatan rakyat. Dimana peran serta atau partisipasi rakyat sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu negara jika didasarkan atas teori kedaulatan rakyat. Hal

tersebut dikarenakan suatu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat maka tidak hanya diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat melainkan juga untuk rakyat yaitu pemerintahan yang sesuai dengan keinginan atau kehendak rakyat (Budiman N.P.D Sinaga, 2013: 29). Maka dari itu rakyatlah yang memilih wakil-wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan keinginan rakyat. Pendidikan politik dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan rakyat supaya dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik yang ada. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi politik (Rusadi Kataprawira, 2004: 55).

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan memilih pimpinan negara, dan mempengaruhi kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak (Miriam Budiarjo, 2008: 367). Pemerintah telah mengembalikan hak dan kewajiban rakyat dalam berpolitik dengan membentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Selain itu juga membentuk peraturan lainnya yang mendudukan pemenuhan hak berpolitik rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan politik.

Pendidikan politik yang baik jika didasarkan pada teori kedaulatan rakyat, maka pemerintah benar-benar memberikan pemahaman dan fasilitasi yang baik kepada rakyat. Dampak langsung dari pendidikan politik yang baik adalah rakyat yang cerdas dan sadar akan berpolitik. Hal tersebut dapat diimplementasikan dalam pemilihan wakil rakyat melalui pemilihan umum. Sehingga rakyat akan cerdas dalam memilih wakil rakyat yang kedepannya harus mengutamakan kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi maupun golongan.

Pendidikan politik yang baik dan ideal didasarkan pada Pasal 34 ayat (3) huruf (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik seharusnya berkaitan dengan kegiatan mengenai pendalaman materi tentang 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian memberikan pemahaman

yang baik tentang hak dan kewajiban menjadi warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik. Selanjutnya melaksanakan pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah mengatur bagaimana fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik yang baik disetiap daerah yang ada di Indonesia, yaitu dengan membentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Kegiatan pendidikan politik dapat dilakukan dalam bentuk seminar dan lokakarya, sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan, asistensi dan bimbingan teknis, pagelaran seni dan budaya, dan berbagai macam perlombaan seperti karya tulis ilmiah.

Partai politik dapat menjalankan pendidikan politik dengan baik apabila dapat menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah. Fasilitasi pendidikan politik yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak hanya tentang bentuk kegiatan pendidikan politik saja, melainkan juga materi, tempat, sarana pendukung lainnya dan narasumber pendidikan politik. Partai politik untuk menjalankan pendidikan politik dengan baik, maka dibutuhkan pemasukan bagi partai politik, yaitu melalui dana partai. Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur mengenai keuangan partai politik yang bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pendidikan politik yang baik dijalankan salah satunya atas dasar dana partai yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah. Ketentuan penggunaan dana partai didasarkan pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik mengatur bahwa bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik, dengan ketentuan paling sedikit 60% dari dana partai digunakan untuk kegiatan pendidikan politik.

Partai Solidaritas Indonesia untuk pertama kalinya menjadi peserta dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2019.

Anggota dari Partai Solidaritas Indonesia Cabang Kebumen yaitu 5 orang dimasing-masing kecamatan, namun karena partai ini masih baru berkembang, maka yang aktif baru setengah dari jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen. Struktur organisasi kepengurusan partai tersebut terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, Lo atau Humas, dan Operator. Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Solidaritas Indonesia yaitu:

a. Gerakan Personal

Pengurus Partai Solidaritas Indonesia untuk saat ini melakukan pendidikan politik melalui gerakan personal untuk mengajak orang-orang disekelilingnya bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia dengan memberikan pemahaman tentang politik dan diajak dalam acara diskusi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum. Syarat untuk menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia yang terpenting sudah memiliki E-KTP. Partai Solidaritas Indonesia belum mendapatkan bantuan keuangan partai dari pemerintah daerah kebumen. Hal tersebut membuat pelaksanaan pendidikan politik belum dapat diselenggarakan dengan rutin.

Partai Solidaritas Indonesia memiliki perbedaan dengan partai politik yang lainnya, dimana syarat untuk menjadi pengurus partai yaitu belum pernah menjadi pengurus di partai lain. Akan tetapi untuk anggota masih diperbolehkan jika sebelumnya pernah bergabung dengan partai politik lainnya.

b. Melalui Media Massa

Proses penerimaan anggota Partai Solidaritas Indonesia sejauh ini yaitu bagi siapapun yang ingin menjadi anggota dapat mendaftar secara online. Pendidikan politik yang dilakukan menurut Bapak Ahmad Faozi yaitu melalui media sosial, karena kekuatan anak muda Partai Solidaritas Indonesia ada pada media sosial. Informasi yang diberikan dalam media sosial yaitu berupa program-program kegiatan, Visi dan Misi Partai Solidaritas Indonesia, dan lain sebagainya.

Partai Solidaritas Indonesia belum memiliki standar ketentuan pelaksanaan pendidikan politik berkaitan dengan berapa kali waktu pelaksanaan pendidikan politik. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana

Partai Solidaritas Indonesia, dimana partai ini belum mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Daerah, sehingga jika ingin melakukan pendidikan politik dilakukan iuran oleh pengurus ataupun anggota partai. Bentuk pendidikan politik Partai Solidaritas Indonesia menurut Pasal 9 Anggaran Dasar yaitu pendidikan secara internal berupa meteri pengkaderan internal sesuai dengan jenjang dalam sistem kaderisasi dan pendidikan eksternal untuk warga negara Indonesia berupa pendidikan kewarganegaraan dan kebangsaan.

Pendidikan politik internal dalam Anggaran Dasar PSI dilakukan dengan jenjang dalam sistem kaderisasi. Berdasarkan Pasal 13 Anggaran Dasar terkait jenjang perkaderan, kader partai terdiri dari:

- a) Kader Tunas adalah anggota yang belum mengikuti pengkaderan;
- b) Kader Dasar adalah anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah atau Pimpinan Cabang atau Organisasi Sayap Partai;
- c) Kader Madya, yaitu anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah; dan
- d) Kader Paripurna, yaitu anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat.

2. Hambatan pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Solidaritas Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia dalam menjalankan pendidikan politik masih mengalami beberapa hambatan. Berikut merupakan hambatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam melaksanakan pendidikan politik:

a. Kurangnya Dana Partai

Hambatan yang paling utama adalah perihal dana partai, dimana Partai Solidaritas Indonesia masih kekurangan dalam pendanaan untuk melaksanakan pendidikan politik maupun kampanye. Hal tersebut dikarenakan Partai Solidaritas Indonesia belum mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah, disamping itu juga karena masih partai baru yang sedang mulai berkembang, maka masih kesulitan jika anggotanya dimintakan untuk iuran. Pelaksanaan iuran pun masih bersifat sukarela bagi seluruh anggota dan pengurus partai. Berdasarkan hal

tersebut maka Partai Solidaritas Indonesia masih kesulitan jika harus menyelenggarakan acara pendidikan politik secara rutin.

b. Belum Adanya Figur Partai

Hambatan lainnya yaitu perihal belum memilikinya figur partai yang dipandang dalam Partai Solidaritas Indonesia. Figur partai sangatlah penting yang dapat digunakan namanya dalam mencari anggota untuk menghadiri pendidikan politik. Partai politik yang memiliki figur partai yang terkenal akan membuat partai tersebut mudah dikenali oleh masyarakat. Terkadang masyarakat akan memilih wakil rakyat tidak hanya melihat partai politiknya saja, melainkan siapakah yang berada dalam partai tersebut, apakah orang tersebut berkualitas atau tidak, sehingga partai tersebut akan menjadi pilihan rakyat melalui figur partai yang disegani oleh masyarakat.

D. KESIMPULAN

Partai Solidaritas Indonesia, sebagai partai baru belum dapat melaksanakan pendidikan politik dengan baik, hal ini dibuktikan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai hanya mengatur terkait dengan bentuk pendidikan politik dan belum mengatur tentang materi maupun waktu pelaksanaan dan sistem pelaksanaan. Pendidikan politik yang belum baik bagi anggota dapat dibuktikan pada saat pemilihan legislatif di kabupaten kebumen hanya ada beberapa anggota saja yang bersedia menjadi peserta dan terdapat di beberapa distrik saja.

Hambatan yang dialami oleh Partai Solidaritas Indonesia yaitu dikarenakan sebagai partai baru sehingga belum mendapatkan anggaran dari anggaran pendapatan belanja negara maupun daerah, selain itu juga karena masih kurangnya anggota dan pengurus partai untuk menyelenggarakan pendidikan politik dan belum adanya figur partai terpendang yang dapat diikuti dalam partai ini.

E. SARAN

Partai Solidaritas Indonesia harus membuat pengaturan yang lebih detail tentang pelaksanaan pendidikan politik. Kemudian dari pemerintah

daerah kabupaten kebumen dapat memberikan bantuan fasilitasi pelaksanaan pendidikan politik sehingga masyarakat dapat menerima pemahaman politik dengan baik.

Kurangnya dana partai dapat dicarikan jalan keluar dengan mengadakan hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten kebumen dalam menjalankan pendidikan politik. Pemerintah telah mengatur mengenai pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik, sehingga partai politik dapat memanfaatkannya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.Ubaedillah dan Abdul Rozak. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

Miriam Budiarjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rusadi Kantaprawira. 2004. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensido.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Solidaritas Indonesia.

Jurnal

Budiman N.P.D Sinaga. 2013. “Inkonsistensi Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No.59. Th.XV. April.

Internet

<https://dprd-kebumenkab.go.id/2019/07/22/calon-anggota-dprd-kebumen-terpilih-ditetapkan-kpu-pdip-raih-kursi-terbanyak/>, diakses pada 3 Oktober 2019 Pukul 19.00 WIB.